



PUTUSAN

Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Susiyanto, S.H., Advokat/Pengacara yang berkantor di LKBH Satria Abirawa Batang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 11 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 18 Juni 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 636/KK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN BATANG, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg, tanggal 20 Juni 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Oktober 2023 sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx Jo. Duplikan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 10 Juni 2024;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dan hidup bersama di Kost kasih ibu milik bapak KOST di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal Batang selama 1 bulan, dari awal nikah sampai dengan bulan November 2023;
3. Bahwa status pemohon sebelum menikah dengan Termohon adalah Lajang sedangkan Termohon berstatus janda anak 1 (satu), bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada awal mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik, rukun dan harmonis akan tetapi sejak akhir bulan Oktober 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Pemohon meminta kepada Termohon untuk tinggal dirumah orang tua Pemohon akan tetapi selalu menolak;
 - 4.2. Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon, pergi dari jam 7 malam sampai jam 11 malam dan berbohong karena ketika ditanya lewat telepon sedang berada dimana dan dicari keberadaannya tidak ada;
5. Karena hal-hal tersebut yang mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sering terjadi secara terus-menerus;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi dan berlangsung terus menerus yang

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan tersebut posita nomor 4 (empat) diatas, dan puncaknya terjadi pada tanggal 01 November 2023, dan akhirnya akibat dari kejadian tersebut kemudian Termohon pergi tanpa pamit dari rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah saudaranya bernama Faridin sampai sekarang atau sampai permohonan cerai talak ini diajukan;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah selama 7 bulan terhitung sejak tanggal 01 November 2023 sampai dengan bulan Juni 2024 atau sampai dengan Permohonan cerai talak ini diajukan dan ternyata tetap pisah sampai sekarang, tidak ada komunikasi lagi serta selama pisah Pemohon dengan Termohon sudah tidak melaksanakan Hak dan Kewajibannya masing-masing sebagai layaknya suami isteri;

8. Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dengan penghasilan rata- rata dalam satu bulan sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan diajukannya Permohonan Cerai Talak ini maka Pemohon sanggup membayar Mut'ah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Pemohon berkesimpulan sudah tidak bisa lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon, karena perkawinannya sudah pecak dan retak serta telah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa , dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu Mewujudkan Kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah , tidak bisa lagi diwujudkan lagi dalam rumah tangga Pemohon;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Pemohon mengajukan Permohonan cerai Talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Batang dan Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon(TERMOHON) putus karena perceraian dengan Talak Satu Raj'i;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar Mut'ah sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundangan yang berlaku;

Subsider

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Susiyanto, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di LKBH Satria Abirawa Batang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 11 Kelurahan Kauman Kecamatan Batang Kabupaten Batang, Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Juni 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 636/KK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg yang dibacakan di dalam sidang,

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Batang nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 01 Mei 2012 atas nama Darmanto yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Batang, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON dengan TERMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Wonotunggal Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah tanggal 10 Juni 2024, bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh majelis hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di kost xxxxxxxx di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak akhir bulan Oktober tahun 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa pamit dari pagi sampai malam;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak November 2023 selama 7 bulan, Termohon pergi tanpa pamit sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai;
2. SAKSI 2, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BATANG, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Penggugat;

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di kost xxxxxxxx di Desa Siwatu Kecamatan Wonotunggal;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak sejak akhir bulan Oktober tahun 2023 yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak November 2023 selama 7 bulan, Termohon pergi tanpa pamit sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa pamit dari pagi sampai malam;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi dan melihat keadaan rumah tangganya lebih baik bercerai;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 18 Juni 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan Nomor 636/KK/VI/2024 tanggal 20 Juni 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 04 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak akhir bulan Oktober tahun 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal dirumah orang tua Pemohon dan Termohon sering pergi tanpa pamit dari pagi sampai malam;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak November 2023 selama 7 bulan, Termohon pergi tanpa pamit hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan

Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal

Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara akan membebani Pemohon untuk memberikan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan pasal 149 jo. pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan kemampuan serta kesediaan Pemohon dan dipandang layak serta patut maka Majelis Hakim membebani Pemohon untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000.00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan SEMA nomor 1 tahun 2017 tentang pemberlakuan hasil rumusan Pleno Kamar tahun 2017 serta dalam rangka pelaksanaan Perma nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka pembayaran mut'ah ditetapkan dalam amar putusan dengan menghukum Pemohon untuk membayar sebelum mengucapkan ikrar thalak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Batang;
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, berupa mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 *Hijriyah*, oleh kami M. ZUBAIDI, S.H. sebagai Ketua Majelis, KHOERUNNISA, S.H.I. dan CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh NUR HIDAYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

KHOERUNNISA, S.H.I.

M. ZUBAIDI, S.H.

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CHUSNUL CHASANA, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

NUR HIDAYAH, S.H.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	75.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 877/Pdt.G/2024/PA.Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14